



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

Surat Keterangan Domisili

No. SK : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Persyaratan untuk WNI : Fotocopy pemohon, Foto copy kartu keluarga pemohon, Foto copy Surat Penugasan dari Instansi/ Perusahaan/ Organisasi/ lembaga (Jika Ada) dan membawa Surat Pengantar RT. Setempat
2. Persyaratan untuk WNA : Dokumen pendukung pengisian biodata penduduk orang asing, membawa Kartu Ijin Tinggal terbatas (KITAS) dan membawa Surat Pengantar RT. Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Anyar Pantai

Pengaduan Layanan

ada